

**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENANGANI ORANG ASING
TAHUN 2016-2019: Studi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak**

Oleh :

Fifin Nisfi Isnaini ^{1*}

NIM.E1111161015

Dr. Zulkarnaen ² , Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si ²

*Email: fifinindahazzahra@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Indonesia dalam menangani orang asing tahun 2016-2019 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak. Orang asing merupakan orang yang bukan warga negara Indonesia. Permasalahan penelitian ini yang pertama meliputi, adanya faktor penarik migrasi internasional di Indonesia mempengaruhi orang asing datang ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak. Kedua, pelanggaran keimigrasian dan ketenagakerjaan seperti penyalahgunaan izin, *overstay*, bekerja tanpa izin, dan melakukan kegiatan ilegal lain kerap terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak. Ketiga, kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani orang asing terkait keimigrasian dan ketenagakerjaan yang telah disepakati masih terjadi pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah ditemukan 208 orang asing di deportasi dan 96 TKA melakukan pelanggaran keimigrasian dan ketenagakerjaan tahun 2016-2019 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak. Kemudian Indonesia membuat kebijakan dengan teori Graham T. Allison, seperti membuat kebijakan dengan kementerian yang berkaitan, menjalin kerjasama dengan beberapa negara lain yang warga negaranya masuk ke Indonesia seperti Cina, Hongkong, dan Singapura untuk meningkatkan investor, serta organisasi internasional seperti ILO, WTO, AFTA, IMF agar lebih mempertegas peraturan ketenagakerjaan bagi TKA yang melakukan pelanggaran melalui perjanjian internasional. Dilihat dari hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak dapat meminimalisir kekurangan dengan meningkatkan kinerja serta terus bekerjasama dengan baik terhadap negara asal orang asing dan TKA, menegaskan kembali peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian tersebut. Dengan begitu diharapkan dapat menjaga kestabilan ekonomi, pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Kata Kunci : Orang asing, Kebijakan Indonesia, Ketenagakerjaan, Keimigrasian

FIFIN NISFI ISNAINI. NIM E1111161015

Program Studi Hubungan Internasional FISIP Untan

**INDONESIA'S POLICY IN HANDLING FOREIGNERS
2016-2019: A Study in the Work Area of the Class I Immigration Office in
Pontianak**

Written by :

Fifin Nisfi Isnaini ^{1*}

NIM.E1111161015

Dr. Zulkarnaen ², Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si ²

*Email: fifinindahazzahra@gmail.com

1. Students of the International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura
2. Lecturer of the International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

This study aims to identify and describe Indonesia's policies in handling foreigners in 2016-2019 in the work area of the Pontianak Class I Immigration Office. Foreigners are people who are not Indonesian citizens. The problems of this research include, first, the existence of pulling factors for international migration in Indonesia that affects foreigners coming to the work area of the Class I Immigration Office in Pontianak. Second, immigration and labor violations such as abuse of permits, overstaying, working without permits, and other illegal activities often occur in the work area of the Class I Immigration Office in Pontianak. Third, there are still violations against Indonesia's foreign policy in handling foreigners related to immigration and employment which has been agreed upon. This study used a qualitative method. The results of this study found that 208 foreigners were deported and 96 foreign workers committed immigration and labor violations in the period 2016-2019 in the work area of the Class I Immigration Office in Pontianak. Then Indonesia made policies with Graham T. Allison's theory, such as making policies with related ministries, cooperating with several other countries whose citizens entered Indonesia such as China, Hong Kong and Singapore to increase investors, as well as international organizations such as the ILO, WTO, AFTA, the IMF to further reinforce the labor regulations for foreign workers who commit violations through international agreements. Judging from the results of the research, the researcher suggests that the West Kalimantan Province Manpower and Transmigration Office and the Pontianak Class I Immigration Office can minimize the shortcomings by improving performance and continuing to cooperate well with origin countries of the foreigners and foreign workers, and reaffirming these labor and immigration regulations. Therefore, it is expected to maintain economic stability, defense and security in Indonesia.

Keywords : Foreigners, Indonesian Policy, Employment, Immigration

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Migrasi internasional diartikan sebagai pergerakan warga dari satu negara ke negara lain dengan tujuan mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian dalam taraf hidupnya (Sihotang 2017, 13). Perbedaan upah yang terjadi menyebabkan pekerja dari negara upah rendah pindah ke negara upah tinggi. Menurut konsep ini, migrasi internasional disebabkan oleh perbedaan geografis dalam penawaran dan permintaan tenaga kerja (Massey 1993, 432).

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Terdapat beberapa perusahaan di Kalimantan Barat yang memerlukan tenaga kerja kompeten dari negara lain untuk kemajuan perusahaan tersebut.

Adapun terdapat Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, dimana seluruh orang asing dan warga negara Indonesia yang hendak masuk ataupun keluar wilayah Indonesia

wajib melalui pemeriksaan di TPI Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Kebijakan Indonesia dalam Menangani Orang Asing tahun 2016-2019 Studi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.

Identifikasi Masalah Penelitian

Berikut beberapa poin yang teridentifikasi dalam masalah penelitian ini:

1. Pemberlakuan pasar bebas, kebijakan bebas visa, serta adanya faktor penarik migrasi internasional di Indonesia mempengaruhi orang asing datang ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.
2. Orang asing dan TKA kerap melakukan pelanggaran keimigrasian dan ketenagakerjaan di Indonesia terutama di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.
3. Kebijakan Indonesia dalam menangani orang asing terkait keimigrasian dan ketenagakerjaan yang telah disepakati masih terjadi

pelanggaran, seperti di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak. Kebijakan luar negeri juga perlu diperhatikan sebagai solusi pelanggaran tersebut.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah adanya orang asing masuk ke Indonesia yang seringkali melanggar aturan keimigrasian. Hal ini mudah ditemukan di kota besar dan di daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak. Dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan Indonesia dalam menangani orang asing tahun 2016-2019 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk membuat rumusan masalah: “Bagaimana kebijakan Indonesia dalam menangani orang asing tahun 2016-2019 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak?”

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Indonesia

dalam menangani orang asing tahun 2016-2019 studi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.

Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya Ilmu Hubungan Internasional dalam ruang lingkup migrasi internasional dan kebijakan luar negeri.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mengawasi dan menangani orang asing melalui kantor keimigrasian yang terletak di berbagai kabupaten/kota, khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, serta tenaga kerja asing (TKA) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi.

2. Bagi masyarakat, diharapkan dalam kehidupan sosial masyarakat agar benar-benar dapat mematuhi ketentuan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing yang melanggar aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan.


3. Bagi orang asing, diharapkan dapat mematuhi aturan keimigrasian yang telah ditetapkan di Indonesia untuk menjaga hubungan baik antar negara.

2. KAJIAN TEORI

Teori Kebijakan Luar Negeri

Graham T. Allison dalam mengambil kebijakan luar negeri dengan model politik birokratik yang berpandangan pada kebijakan luar negeri dapat terlaksana bukan hanya dengan cara berpandangan rasional melainkan dengan proses sosial dalam bentuk tawar menawar, kompromi, penyesuaian diri, dan sebagainya (Sitepu 2011, 96).

Bagan 2.1 Alur Aksi Reaksi Kebijakan Luar Negeri



Sumber: Sitepu, P Anthonius. Studi Hubungan Internasional. Edisi Pertama, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011.

Dimana dalam gambar tersebut ditunjukkan bahwa dalam pengambilan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh *input* berupa permasalahan, kemudian adanya *input* ini diproses oleh negara yang dipimpin oleh pemimpin negara (*leader*) dengan tujuan untuk tercapainya kepentingan nasional (*national interest*), maka dikeluarkanlah *output* atau hasil dan implementasi kebijakan luar negeri tersebut (Sitepu 2011, 97).

Berdasarkan beberapa yang telah dijabarkan diatas. Teori kebijakan luar negeri ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi kebijakan Indonesia dalam menangani orang asing tahun 2016-2019 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana migrasi internasional dalam menjelaskan faktor penarik orang asing datang ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak sebagai *input* permasalahan menurut politik birokratik Allison?
2. Bagaimana kebijakan Indonesia menerapkan *power* untuk

kepentingan nasional menurut politik birokratik Allison dalam menangani pelanggaran keimigrasian dan ketenagakerjaan oleh orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak?

3. Bagaimana teori kebijakan luar negeri Graham T. Allison menjelaskan *output* kebijakan Indonesia menangani orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak?

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma deskriptif.

Adapun hal yang penulis deskripsikan adalah hal-hal yang merupakan hasil penelitian berkenaan dengan kebijakan Indonesia dalam menangani orang asing tahun 2016-2019 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan

(Widi 2010, 52). Dengan ditetapkannya lokasi, penelitian lebih mudah untuk dilakukan. Lokasi Penelitian ini adalah di Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, serta Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung sejak peneliti menyiapkan penelitian yaitu mulai September 2019 sampai Juli 2020

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan wawancara, dan studi dokumen.

Alat Pengumpulan Data

Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian. Dengan menggunakan alat bantu penelitian, wawancara, dan studi dokumen.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Panduan wawancara,
2. Dokumen

Analisis Data

Keabsahan Data

Untuk melakukan validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam memeriksa data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Silaen dan Widiyono 2013, 167).

4.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak

Adapun orang asing yang terdata di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak tahun 2016-2019 yakni orang asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) 2425 orang, Izin Tinggal Kunjungan (ITK) 7024 orang, dan Izin Tinggal Tetap (ITT) ada 94 orang, total keseluruhan berjumlah 9511 orang asing. Orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak rata-rata bekerja sebagai TKA. Sejumlah 505 TKA yang

bekerja di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.

Pada tahun 2016-2019 sejumlah 208 orang asing di deportasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak. Permasalahannya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, visa izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas yang sudah melebihi batas waktu, serta ditemukan tindakan seperti sindikat perdagangan manusia.

Pelanggaran tersebut dapat diberikan tindakan administratif keimigrasian yang diatur dalam Bab VIII Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75 Ayat 1 yang berbunyi, Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa di Kalimantan Barat terdapat beberapa instansi dan perusahaan yang memperkerjakan TKA. Terdapat 750 TKA yang berlaku di Kalimantan Barat sejak tahun 2016-2019. Diantara TKA tersebut mayoritas berasal dari Republik Rakyat China yang berjumlah 540 orang, Malaysia 100 orang, Korea Selatan 31 orang, serta beberapa negara lain seperti Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Philipina, Singapura, Taiwan, Yaman, dan masih banyak lagi. Dimana diantaranya 505 orang yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak dalam melakukan pengawasan terhadap TKA tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Unit Pelaksana Teknis wilayah I pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

menyampaikan bahwa terdapat 96 TKA yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Mempawah, dengan jenis pelanggaran tidak mempekerjakan TKA sesuai prosedur yang berlaku dalam peraturan penggunaan TKA. Diketahui bahwa TKA yang melakukan pelanggaran tersebut rata-rata berasal dari Tiongkok.

Pembahasan

1. Migrasi Internasional dalam Menjelaskan Faktor Penarik Orang Asing Datang ke Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat kita analisis bahwa fenomena yang sedang diteliti mengenai orang asing masuk ke Indonesia, selain karena kebijakan bebas visa. Faktor lain yang mendorong orang asing migrasi ke Indonesia adalah karena adanya lebih banyak tawaran pekerjaan dan membutuhkan tenaga kerja yang berkompeten. Namun, kebijakan pemerintah tersebut berdampak pada penyalahgunaan izin, seperti menyalahgunakan izin tinggal, *overstay* (kelebihan masa tinggal) dan tidak dapat menunjukkan

dokumen perjalanan (Rongiyati 2017, 2).

Dalam teori kebijakan luar negeri model III politik birokratik Graham T. Allison, faktor penarik yang dijelaskan oleh migrasi internasional ini diposisikan sebagai salah satu input permasalahan yang sedang diteliti. Adanya faktor penarik inilah yang menyebabkan orang asing datang dan mencari pekerjaan khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak. Pada tahun 2016-2019, berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak terdapat 9511 orang asing. Sedangkan dari Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat terdapat 750 TKA yang berlaku di Kalimantan Barat, diantaranya 505 TKA berada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.

Dari jumlah orang asing dan TKA yang terdata tersebut terdapat hampir sepertiganya melakukan pelanggaran baik ketenagakerjaan maupun keimigrasian. Pelanggaran ini tentunya memberikan kerugian bagi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus membuat kebijakan

untuk menangani permasalahan tersebut.

2. Kebijakan Indonesia dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian dan Ketenagakerjaan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak

Dalam teori kebijakan luar negeri model III politik birokratik Graham T. Allison, kebijakan Indonesia ini merupakan bagian dari *power* aktor dalam organisasi yang membuat kebijakan untuk kepentingan nasional. Indonesia membentuk kementerian untuk mengatur keimigrasian dan ketenagakerjaan. Dari kementerian tersebut dikeluarkan peraturan untuk mencapai tujuan kementerian ini dibentuk, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Pengawasan dilakukan dimulai sejak masuknya orang asing tersebut sampai mempunyai aktivitas resmi seperti bekerja sebagai TKA. Selama orang asing tersebut bekerja maka pengawasan lebih lanjut dilakukan

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Tetapi keimigrasian tetap memantau TKA tersebut berdasarkan batas waktu pada visas atau ijas yang diberikan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Bab II Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Pasal 6 menjelaskan bahwa Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut Indonesia harus melakukan kebijakan luar negeri untuk mengatur permasalahan ini dengan negara asal TKA.

3. Analisis Teori Kebijakan Luar Negeri Graham T. Allison terkait Kebijakan Indonesia dalam Menangani Permasalahan Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak

Setelah dibuatnya keputusan berdasarkan input berupa permasalahan yang ada, maka dihasilkanlah output suatu kebijakan

yang harus di implementasikan. Dalam hal ini output yang dihasilkan adalah kebijakan Indonesia terhadap kurang maksimalnya penerapan peraturan keimigrasian yang telah ditetapkan. Maka akan dilakukannya evaluasi kinerja Kantor Imigrasi yang bersangkutan, penanaman kesadaran keimigrasian terhadap masyarakat sekitar guna saling bekerjasama dalam mengawasi orang asing agar tidak melakukan pelanggaran keimigrasian, bekerjasama dengan negara asal orang asing untuk menindaklanjuti orang asing yang melakukan pelanggaran maupun terhadap orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia.

Kehadiran tenaga kerja asing dapat dikatakan sebagai salah satu pembawa devisa bagi negara dimana adanya pembayaran kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan (Syahmardan 2019, 1). Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki utang luar negeri tertinggi di dunia. Pembiayaan utang pemerintah dapat dilakukan melalui pinjaman luar negeri maupun dalam negeri (Siregar 2016, 52).

Oleh karena itu, untuk membiayai hutang luar negeri, saat ini Indonesia membangun kemitraan strategis dengan negara-negara industri baru seperti Cina, Hongkong, Singapura, dan membutuhkan para investor untuk menanamkan modal terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur dimana kerjasama tersebut diharapkan dapat menepis hutang luar negeri Indonesia yang semakin bertambah (Siregar 2016, 51).

Kerjasama ini tentunya ada memberikan dampak positif, dan negatif. Bagi Indonesia, Cina memberikan dampak positif karena Cina sangat membutuhkan bahan baku dari Indonesia terhadap industri di Cina, dimana Indonesia dipandang sebagai pasar yang siap menampung kebanjiran produk dari negara tersebut (Siregar 2016, 50). Namun, di sisi lain Cina memberikan dampak negatif bagi persaingan tenaga kerja yang mengakibatkan ketimpangan sosial antara tenaga kerja asal Cina dengan tenaga kerja dalam negeri (Siregar 2016, 50).

Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, terlebih

lagi Indonesia merupakan negara anggota World Trade Organisation (WTO) yang mendorong Indonesia untuk membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk itu diberlakukannya peraturan yang mengatur tenaga kerja asing dalam keamanan mempekerjakannya.

Dengan adanya TKA di Indonesia tentunya memberikan suatu perubahan terhadap implementasi kebijakan dari Pemerintah. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional untuk menjalin hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan dengan memegang prinsip keadilan yang saling menguntungkan.

Selain bekerjasama dengan negara asal TKA. Indonesia juga bekerjasama dengan organisasi Internasional untuk menjaga kestabilan investasi asing dalam mempekerjakan TKA. Dengan bekerjasama dengan organisasi internasional seperti, ILO, WTO, IMF, AFTA, dan beberapa organisasi internasional lainnya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Bab 3 Pasal 26 Ayat 3 yang berbunyi, Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Dimana fasilitas yang organisasi internasional maksud pada ayat 3 berupa fasilitas kebutuhan dasar bagi pengungsi di tempat penampungan, paling sedikit meliputi penyediaan air bersih, pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian, pelayanan kesehatan dan kebersihan, dan fasilitas ibadah (Perpres RI No 125 tahun 2016, 13). Kemudian pada Pasal 27 ayat (1), Pengungsi dengan berkebutuhan khusus dapat ditempatkan di luar tempat penampungan yang difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

melalui unit kerja yang menangani urusan keimigrasian (Perpres RI No 125 tahun 2016, 13).

Terdapat perjanjian internasional yang sudah disetujui dengan negara-negara lain. Hal ini akan membuat negara-negara juga memberi ketegasan kepada warga negaranya yang bekerja di negara lain agar mematuhi peraturan yang berlaku di negara tersebut, seperti di Indonesia. selain itu, jika seorang TKA tertentu terus melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi yang tegas oleh ILO dengan dijadikannya negara asal TKA tersebut termasuk dalam daftar hitam dari pasar tenaga kerja (International Labour Organization 2007).

International Labor Organization (ILO) membuat program-program bantuan teknis untuk meningkatkan keahlian dan memberikan bantuan kepada pemerintah, terutama di negara-negara sedang berkembang. Faktor pendorong ILO terlibat dalam menyusun peraturan tenaga kerja, mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan kesadaran, serta menyusun kebijakan serta merencanakan program. Selain itu,

ILO juga membantu pemerintah untuk menjalin hubungan ketenagakerjaan yang efektif, mengevaluasi undang-undang tenaga kerja dengan kondisi ekonomi dan sosial yang berubah-ubah serta memperbaiki administrasi ketenagakerjaan, dan ILO membantu memberikan saran-saran dalam merancang perundangan ketenagakerjaan nasional.

Dalam hal ini ILO mendukung dialog yang efektif antara pemerintah dengan satu sama lain (International Labour Organization 2007). Dengan adanya kebijakan luar negeri ini diharapkan dapat menegakkan peraturan yang telah dibuat dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan TKA di Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.

5.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dengan adanya beberapa faktor penarik dalam migrasi internasional, orang asing datang ke Kalimantan

Barat. Jumlah orang asing yang masuk di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak tahun 2016-2019 adalah 9511 orang asing dan 505 TKA. Masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak sehingga masih terdapat orang asing dan TKA yang melakukan pelanggaran.

2. Kebijakan Indonesia dalam hal ini diantaranya: Evaluasi kinerja Kantor Imigrasi dan Disnakertrans yang bersangkutan, penanaman kesadaran keimigrasian terhadap masyarakat sekitar guna saling bekerjasama dalam mengawasi orang asing agar tidak melakukan pelanggaran keimigrasian, bekerjasama dengan negara asal orang asing untuk menindaklanjuti orang asing yang melakukan pelanggaran maupun terhadap orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia, bekerjasama dengan Cina, Hongkong, Singapura, serta organisasi internasional seperti WTO, ILO, AFTA, IMF untuk meningkatkan investor asing,

bekoordinasi dengan IOM dalam memfasilitasi penampungan pengungsi.

3. Adapun solusi yang disiapkan untuk mengantisipasi kegagalan kebijakan tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan luar negeri politik birokratik yang dijelaskan Alisson. Dimana diperlukan interaksi sosial atau gaya diplomasi untuk mencapai implementasi output yang maksimal. Dengan hal ini Indonesia akan langsung bernegosiasi dengan negara asal TKA agar lebih mematuhi kembali peraturan ketenagakerjaan di Indonesia demi menjaga kestabilan perekonomian dan pertahanan Indonesia.

Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi substansi, maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan adanya faktor penarik orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak harus disiapkan strategi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi

Kalimantan Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak diharapkan untuk lebih meningkatkan pemahaman kepada perusahaan pemberi kerja TKA mengenai UU Penggunaan TKA, UU Ketenagakerjaan, dan UU Keimigrasian.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak diharapkan untuk saling membina warga negara akan peraturan yang telah dibuat. Sehingga dapat meminimalisir kekurangan dengan meningkatkan kinerja serta terus bekerjasama dengan baik terhadap negara asal TKA, menegaskan kembali peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian tersebut. Dengan begitu diharapkan dapat menjaga kestabilan ekonomi, pertahanan dan keamanan di Indonesia.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan orang asing khususnya migrasi internasional, kebijakan luar negeri, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Serta lebih

mempersiapkan diri dalam proses pengambilan data dan segala sesuatunya agar proses penelitian lancar dan hasil penelitiannya dapat lebih baik.

6.Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Beberapa keterbatasan dalam penelitian seperti kekurangan data TKA yang melakukan pelanggaran, dikarenakan data tersebut bersifat rahasia. Keterbatasan dalam proses penelitian dikarenakan protokol Covid-19 selama kurang lebih 90 hari untuk melakukan segala aktifitas dirumah (*work from home*), sehingga mempengaruhi proses pengumpulan data dan menyita banyak waktu. Keterbatasan sumber yang didapatkan mempengaruhi analisis penulis mengenai permasalahan yang terjadi dengan teori yang digunakan sehingga analisis penulis masih belum kuat. Dengan adanya keterbatasan penelitian ini diharapkan dapat disempurnakan oleh peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan penulis.

7.DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allison, Graham T. *Essence of Decision*. Canada;Little, Brown, and Company. 1972: 144-168.
- Bakry, Umar Suryadi. *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2016, hlm 14-171.
- Hamidi, Jazim, dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika, 2015.
- Jackson, Robert, dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2013, Edisi Kelima, hlm 439.
- Roostiawati. *Kamus Jabatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Jakarta:Kementerian Ketenagakerjaan, 2016.
- Silaen, Sofar, dan Widiyono. *Metodologi Penelitian Sosial; Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta;Penerbit in Media. 2013.
- Sitepu, P. Anthonius. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta;Graha Ilmu, 2011. Edisi Pertama.
- Sriyanto, Nanto. *Politik Luar Negeri dan Isu Migrasi Internasional*. Yogyakarta; Graha Ilmu, 2016.

Thontowi, Jawahir. Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta;UII Press. 2016.

Wagiman. Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta;Sinar Grafika. 2012.

Widi, Restu Kartiko. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta;Graha Ilmu, 2010.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Skripsi

Amaliyah, Nur. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi, 2015: 33-38.

Anwika, Yuka Martlinda. Peran Pelatih Program Pelatihan Keterampilan Bermusik Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Kemandirian Musisi Jalanan (Kasus Di Rumah Harry Roesli (Rmhr) Kota Bandung) , 2013: 53.

Asyari, Fuad Hasan. Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Israel-Palestina, 2014.

Haris, Abdul. *Migrasi Internasional, Jaminan Perlindungan, dan Tantangan Ekonomi Global*. Vol 12, No 1. 2001. Diakses dari (<https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12272>) pada 30 Agustus 2018.

Nugraha, Hary Satria. Kebijakan Yunani dalam Menanggulangi Imigran yang Melewati Turki Periode 2010-2013. FISIP;UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016

Pratiwi, Yunita Wahyu. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi internasional tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tahun 2007 (studi kasus tenaga kerja Indonesia asal kabupaten Majalengka propinsi Jawa Barat)*. Other thesis, Universitas Sebelas Maret, 2007. Bab II Tinjauan Pustaka, Hlm.37. Di akses dari (<https://eprints.uns.ac.id/3617/1/66201806200904331.pdf>) pada tanggal 3 Oktober 2018

Rongiyati, Sulasi. *Perizinan dan Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Puslit, Vol. IX, No. 1. 2017.

Sayekti, Niki Wahyu. Kebijakan Jepang terhadap Tenaga Kerja Imigran: Analisis pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode ke 2. FISIP; Universitas Sebelas Maret. 2016

Tenaga Kerja Asing Cina). Universitas Riau; Kampus Bina Widya Simpang Baru. 18 February 2016. Jurnal Hubungan Internasional Vol. 5 Edisi 1 / April 2016.

Setiadi. *Antropologi dan Studi Migrasi Internasional*. Universitas Gadjah Mada, 2000. Vol 12, No 1. Diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/1294/1097> pada 3 Maret 2019.

Sihotang, Arya Pranata Syahputra. *Politik Kebijakan Pemerintah Pada Imigran Asing*. Universitas Sumatera Utara, 2017. Diakses dari (<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5589/120906055.pdf?sequence=1&isAllowed=y>) pada 30 Agustus 2018.

Jurnal

Massey, Douglas S. dkk. *Theories of International Migration: A Review and Appraisal*. 1993. Vol. 19, No. 3. Hlm 431. Diakses dari (<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.667.4527&rep=rep1&type=pdf>) pada 30 Agustus 2018.

Siregar, Reva Rinanda. Konsep Bantuan Luar Negeri Cina ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman

Artikel

Admin, Kemenkumham Kalbar Web. Rapat Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Prov. Kalimantan Barat Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat. 20 Jun 2014. Diakses dari <https://kalbar.kemenkumham.go.id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/2926-Rapat-Pengawasan-Orang-Asing-Tim-Pora-Prov-Kalimantan-Barat-Kanwil-Kemenkumham-Kalimantan-Barat> pada 5 September 2020

Gumelar, Galih. Jumlah Tenaga Kerja Asing Membludak, Mayoritas dari China. CNNIndonesia:2018. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306201957-92-280945/jumlah-tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china> pada 17 Juli 2020

International Labour Organization. Sekilas Tentang ILO. 2017. 978-92-2-820470-4. Diakses dari <https://www.ilo.org> pada 4 April 2020.

Kanim Pontianak. Kantor Imigrasi Pontianak Undang 18 Perusahaan Pengguna TKA. Pontianak: Pontianak

- Imigrasi, 3 Juli 2018. Diakses dari <https://pontianak.imigrasi.go.id/berita-kantor-imigrasi-pontianak-undang-18-perusahaan-pengguna-tenaga-kerja-asing.html> pada 24 September 2019.
- Koesno, Dewi Adhitya S. Poldamigrasi Kalbar Ungkap Sindikat Perdagangan Manusia Pontianak. Pontianak: TIRTO.id, 13 Juni 2019. Diakses dari <https://tirto.id/poldamigrasi-kalbar-ungkap-sindikat-perdagangan-manusia-pontianak-ecj7> pada 24 September 2019.
- Kumaran, Tim Penulis. Imigrasi Kalbar Deportasi 188 Warga Negara Asing. Pontianak: Kumaran.com, 12 Juli 2019. Diakses dari <https://kumaran.com/hipontianak/imigrasi-kalbar-deportasi-188-warga-negara-asing-1rSBY4IH7g9> pada 24 September 2019.
- Lala, Andi. Imigrasi Pontianak Amankan Delapan Tenaga Kerja Asing Ilegal. Pontianak: Antara News, 21 April 2016. Diakses dari <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/340082/imigrasi-pontianak-amankan-delapan-tenaga-kerja-asing-ilegal> pada 24 September 2019.
- Putri, Anggita. Bentuk Tim Pengawasan Orang Asing di Kalbar, Ini Penjelasan Kepala Imigrasi Kelas I TPI Pontianak. Tribun Pontianak. 2019. Diakses dari <https://pontianak.tribunnews.com/2019/03/28/bentuk-tim-pengawasan-orang-asing-di-kalbar-ini-penjelasan-kepala-imigrasi-kelas-i-tpi-pontianak> pada 5 September 2020.
- Syahmardan. *Tenaga Kerja Asing di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi*. Direktorat Jenderal PP. 2019. Diakses dari <http://ditjenpp.kemendiknas.go.id/hukum-bisnis/1427-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi.html> pada 21 Maret 2019.
- Yuniar, Uun. WNA Ditemukan Bekerja Ilegal di Proyek Pelabuhan Mempawah. Pontianak: Sindo News, 12 Juli 2019. Diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1419827/174/30-wna-ditemukan-bekerja-ilegal-di-proyek-pelabuhan-mempawah-1562944151> pada 24 September 2019.
- Yusuf, Deni Mulyana. *Pengaruh Informasi Akuntansi Diferensial Terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen (Survey Pada Perusahaan Tekstil Di Kawasan Bandung Timur)*, 2015.